




<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p><i>Mulyo Satino, SKM, MScN</i> • NIP. 196101021989031001</p>	<p>DP. 03.04/1.01/028.7/2017</p> <p>3-1-2017</p> <p>3-1-2017</p> <p>3-1-2017</p> <p>Direktur</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman perekrutan tenaga kependidikan Teknisi Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit. 	

Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :
1. Standar pengelolaan 2. Format-format: - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen - Indeks kinerja dosen	1. SOP 2. Standar 3. Peraturan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Keterlambatan dalam tindak lanjut surat 2. Kesalahan dalam pemberkasan arsip 3. Keterlambatan Penyampaian surat	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
		Pelamar	Jurusran	Kepergawaiyan	Pudir I	Direktur				
1.	Prodi/jurusan melakukan analisis kebutuhan tenaga Teknisi						Analisis SWOT	8 jam	Analisis SWOT	
2.	Ketua Prodi/jurusan mengirimkan surat perekrutan tenaga Teknisi kepada Direktur						Surat ke Direktur	5 menit	Surat ke Direktur	
3.	Direktur mendisposisi surat ke Pudir I Bidang Pendidikan dan SDM						Surat	10 menit	Surat	
4.	Pudir I melanjutkan disposisi ke bagian kepegawaiyan						Surat	5 menit	Surat	
5.	Bagian Kepegawaiyan berkoordinasi dengan prodi/jurusan dalam proses seleksi						Rapat koordinasi	30 menit	Rapat koordinasi	
6.	Bagian Kepegawaiyan mengumumkan dimedia cetak maupun website tentang lowongan tenaga Teknisi						Pengumuman lowongan dosen	10 menit	Pengumuman lowongan dosen	
7.	Surat lamaran ditujukan kepada Direktur Poltekkes c.q. Unit Kepegawaiyan						Surat lamaran calon dosen	10 menit	Surat lamaran calon dosen	
8.	Bagian Kepegawaiyan melakukan seleksi administrasi						Surat lamaran di seleksi	12 jam	Surat lamaran di seleksi	
9	Bagian Kepegawaiyan mengumumkan lolos seleksi administrasi						Pengumuman lolos selesi administrasi	10 menit	Pengumuman lolos selesi administrasi	
10	Tembusan pengumuman ke prodi/jurusan yang mengusulkan tenaga teknisi						Surat	10 menit	Surat	

11	melakukan seleksi akademik berupa tes tertulis dan wawancara , tertulis, bhs inggris , psikotes				Tes tertulis dan wawancara	8 jam	Tes tertulis dan wawancara
12	Bagian Kepegawaian, prodi/jurusan melakukan rapat pleno menentukan tenaga Teknisi yang akan diterima	 			Rapat pleno	3 jam	Rapat pleno
13	Bagian Kepegawaian mengumumkan tenaga Teknisi yang diterima melalui surat dan website				Pengumuman	10 menit	Pengumuman
14	Bagian Kepegawaian mengirimkan permohonan pengangkatan tenaga Teknisi kepada direktur				Surat	10 menit	Surat
15	Direktur membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga Teknisi				Surat keputusan direktur (SK)	20 meneit	Surat keputusan direktur (SK)
16	Selesai						